



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kode Pos 35373 35373 072923582

rsud.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Rumah Sakit Umum Daerah

Klinik Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Rujukan Faskes 1, yang Asli (bagi pasien BPJS/KIS)
2. Membawa Asli/Foto Copy Kartu BPJS/KIS (bagi pasien BPJS/KIS)
3. Membawa Foto Copy KK (bagi pasien BPJS/KIS)
4. Membawa Foto Copy KTP (bagi pasien Umum/BPJS/KIS)
5. Membawa Kartu Berobat jika sudah pernah berobat ke RSUD Pringsewu (bagi pasien Umum/BPJS/KIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran/di Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) bagi yang sudah mempunyai Nomor Rekam Medis
2. Di klinik gigi petugas melakukan anamnese, pemeriksaan awal dan pengkajian kesehatan gigi dan mulut
3. Jika sesuai indikasi dilanjutkan dengan memberikan penjelasan dan persetujuan tindakan ke pasien
4. Dilakukan prosedur trepanasi (membuka saluran akar) sesuai SOP yang berlaku
5. Pasien menjalani pemulihan pasca tindakan dan pemberian KIE ke pasien

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Tindakan trepanasi / tindakan melubangi bagian dalam gigi untuk menghilangkan akar saraf mati (nekrosis) yang menyebabkan gusi depan terasa nyeri

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kode Pos 35373 35373 072923582

rsud.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Rumah Sakit Umum Daerah

100000

Tindakan trepanasi / tindakan melubangi bagian dalam gigi untuk menghilangkan akar saraf mati (nekrosis) yang menyebabkan gusi depan terasa nyeri

Biaya berlaku untuk pasien umum dan belum termasuk biaya pendaftaran, pemeriksaan penunjang dan biaya obat-obatan

Produk Pelayanan

1. Tindakan trepanasi / tindakan melubangi bagian dalam gigi untuk menghilangkan akar saraf mati (nekrosis) yang menyebabkan nyeri

Pengaduan Layanan

SMS/WA/Hotline Center : 085 366 256 677